

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA NARKOTIKA DENGAN KETENTUAN PASAL 183 KUHP (STUDI PUTUSAN NOMOR 21/PID.SUS/2023/PN.PMN)

Nabilah Karamina Hadini Putri^{1*}, Itok Dwi Kurniawan²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email Korespondensi: nabilahkaramina@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim memutus perkara Tindak Pidana Narkotika dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN.Pmn dengan ketentuan Pasal 183 KUHP. Penelitian ini merupakan penulisan hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan dengan teknik analisis silogisme bersifat deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulisan hukum ini menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Narkotika dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN.Pmn sesuai dengan Ketentuan Pasal 183 KUHP, yaitu hakim mendapatkan keyakinan dengan sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti yang sah.

Kata Kunci: Narkotika; Pertimbangan Hakim; Putusan Pidana

Abstract: This research aims to determine the suitability of the judge's consideration in deciding the Narcotics Crime case in Decision Number 21/Pid.Sus/2023/PN.Pmn with the provisions of Article 183 of the Criminal Procedure Code. This research is a prescriptive and applied normative legal writing using the case approach. Meanwhile, the source of this research is from primary legal materials and secondary legal materials using literature study legal material collection techniques with deduction syllogism analysis techniques. The results of the research and discussion of this legal writing show that the Judge's consideration in deciding the Narcotics Crime Case in Decision Number 21/Pid.Sus/2023/PN.Pmn is in accordance with the provisions of Article 183 of the Criminal Procedure Code, i.e. the judge gets confidence with at least 2 (two) valid evidence.

Keywords: Narcotics; The Judge's Consideration; Judgement of convict

1. Pendahuluan

Permasalahan mengenai narkotika di Indonesia merupakan masalah nasional yang seakan tidak pernah habis. Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Survei Nasional Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2021, terjadi peningkatan penyalahgunaan narkotika sebesar 0,15% dari 1,80% pada tahun 2019 menjadi 1,95% pada tahun 2021 atau setara dengan 3.662.636 orang¹. Adanya peningkatan dalam penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun disebabkan oleh faktor kepribadian, faktor lingkungan, faktor tekanan kelompok sebaya, dan faktor gaya hidup². Selain itu, disebabkan oleh

¹ Irianto, Agus, dkk. *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2021*. (Jakarta Timur: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2021), 67.

² Refeater, Ucok Hasian. *Penyalahgunaan Narkotika*. Jurnal Health & Sport (2011), 85.

mudahnya peredaran narkoba di kalangan masyarakat yang didukung dengan teknologi yang semakin canggih, sehingga hal tersebut merupakan permasalahan serius yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Terlebih, narkoba termasuk ke dalam kejahatan luar (*extraordinary crime*)³.

Seluruh lapisan masyarakat harus bekerjasama demi memberantas penyalahgunaan narkoba yang terus meningkat setiap tahunnya. Dengan adanya kerjasama yang kuat, akan mengurangi dampak buruk dari narkoba dan menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan produktif⁴. Hal ini sesuai dengan tujuan dari peringatan Hari Anti-Narkoba Internasional (HANI), yaitu untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya yang ditimbulkan dari narkoba: *loss generation*⁵. Presiden Joko Widodo melalui pidatonya dalam peringatan HANI 2023 yang diselenggarakan oleh BNN di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, Badung, Bali, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 mengatakan bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan kejahatan luar biasa yang dapat membahayakan masa depan generasi muda dan merusak daya saing bangsa, serta memerintahkan BNN untuk melakukan upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba Tahun 2020—2024⁶.

Regulasi mengenai narkoba telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba). Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Narkoba menyatakan bahwa narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkoba dapat digunakan hanya untuk keperluan medis. Hal ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 7 UU Narkoba yang menyatakan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penggunaan narkoba di luar ketentuan tersebut dianggap sebagai perbuatan menyimpang atau ilegal dan dapat dipidana sesuai dengan UU Narkoba.

Narkoba berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius, dan obat bius⁷. Menurut Ummu Alifia, narkoba dapat digolongkan menjadi 2 macam, yaitu narkoba dalam arti sempit dan narkoba dalam arti luas⁸. Narkoba dalam arti sempit merupakan semua zat atau bahan yang bersifat alami, yaitu semua bahan obat

³ Aini, Nur. *Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Melebihi Tuntutan Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 140/Pid.Sus/2015/PN.MGG)*. Jurnal Verstek: Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret (2018), 202-213.

⁴ Yusup dan Resti Okta Sari. *Dampak Penyalahgunaan Narkoba dan Obat-Obatan Terlarang Di Masyarakat*. Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, dan Sosial Humaniora (2024), 47.

⁵ Badan Narkoba Nasional. <https://ntb.bnn.go.id/sekilas-tentang-hani-2023-hari-anti-narkoba-internasional/>. Diakses pada tanggal 26 Januari 2024.

⁶ Badan Narkoba Nasional. <https://bnn.go.id/presiden-jokowi-jadikan-hani-sebagai-momentum-untuk-semakin-memerangi-penyalahgunaan-dan-peredaran-gelap-narkoba/>. Diakses pada tanggal 26 Januari 2024.

⁷ Eleanora, F. N. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya*. Jurnal Hukum (2011), 441.

⁸ Ummu Alifia. *Apa Itu Narkoba dan Napza?* (Semarang: ALPRIN, 2019), 5-6.

seperti *opiaten*, *cocaine*, dan ganja, sedangkan narkotika dalam arti luas merupakan narkotika bersifat alami dan sintetis, yaitu semua bahan obat-obatan yang berasal dari *papaver somniferum*, *eryth roxylon coca*, *cannabis sativa*, golongan obat-obat penenang, golongan obat-obat perangsang, dan golongan obat-obat pemicu khayalan. Soedjono Dirdjosisworo, menyatakan bahwa narkotika adalah sejenis zat yang apabila dikonsumsi menimbulkan efek menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan atau halusinasi⁹.

Peran sistem peradilan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika sangatlah penting. Maka dari itu, hakim sebagai pejabat negara yang memiliki wewenang untuk mengadili suatu perkara, dalam proses persidangan harus cermat dan teliti memperhatikan dakwaan, fakta dalam persidangan, dan pertimbangan dalam mengadili suatu perkara. Hakim mempertanggungjawabkan seluruh keputusannya, baik dihadapan hukum, masyarakat, bahkan Tuhan¹⁰. Dasar pertimbangan hakim merupakan hal yang krusial akan adil atau tidaknya suatu putusan yang ditetapkan. Ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) pun menegaskan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Pertimbangan Hakim terdiri dari unsur-unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang mampu memberikan perlindungan dan rasa aman untuk masyarakat¹¹. Dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Regulasi mengenai kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Menurut UU Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dalam menjatuhkan putusan pidana yang dianggap adil dan dapat memberikan kepastian hukum didasarkan pada pertimbangan hakim. Sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Terkait penetapan dan putusan yang dibuat oleh hakim harus mengandung pertimbangan hukum hakim dengan alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal

⁹ Dirdjosisworo, Soedjono. Narkotika dan Remaja. (Bandung: Alumni, 1983), 3.

¹⁰ Mawey, Andre G. *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum*. Jurnal Lex Crimen (2016), 82.

¹¹ Amelia Kartika dan Ari Retno Purwanti, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana". *Jurnal Kewarganegaraan* (2020), 142-146.

53 UU Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d menyebutkan bahwa pertimbangan hakim disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan menjadi dasar penentu kesalahan terdakwa.

Berdasarkan Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN.Pmn perkara tindak pidana narkotika oleh terdakwa atas nama NIKO PRATAMA BIN MUHAMMAD ZEIN terbukti positif *metamphetamine*, ganja, dan ekstasi dengan surat keterangan hasil pemeriksaan urine Nomor SKHP/585/XI/2022/RS.Bhayangkara yang termasuk ke dalam narkotika Golongan I dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidairitas, yaitu terdapat 2 (dua) dakwaan yang disusun secara berurutan mulai dari ancaman pidana tertinggi (dakwaan primair), yaitu ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, sampai ke ancaman pidana terendah (dakwaan subsidair), yaitu Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. Berdasarkan pertimbangan hakim, terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair dengan dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Untuk itu, Penelitian ini mengkaji apakah pertimbangan hakim memutuskan perkara tindak pidana narkotika dalam putusan nomor 21/pid.sus/2023/pn.pmn sesuai dengan ketentuan pasal 183 KUHP?

2. Metode

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum yang digunakan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi¹². Maka dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis suatu permasalahan hukum, dan melakukan penalaran hukum untuk memecahkan suatu permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan dengan teknik analisis silogisme bersifat deduksi.

3. Pembahasan

Ketentuan Pasal 184 KUHP terkait alat-alat bukti yang sah dapat menjadi dasar hakim dalam memperoleh keyakinannya untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa pada perkara narkotika. Namun pada praktiknya terdapat tambahan, dimana hakim harus mempertimbangkan hal tersebut untuk memperkuat keyakinannya.

¹² Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: KENCANA, 2022), 60.

Tambahan-tambahan tersebut dapat dikategorikan pada 2 (dua) jenis pertimbangan hakim, yaitu:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan ini didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dan ditetapkan sebagai hal-hal yang harus dimuat dalam suatu putusan oleh undang-undang, terdiri dari dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan¹³.

Dakwaan Penuntut Umum dikategorikan ke dalam 5 (lima) jenis bentuk surat, yaitu surat dakwaan tunggal, surat dakwaan alternatif, surat dakwaan subsidairitas, surat dakwaan kumulatif, dan surat dakwaan kombinasi¹⁴. Surat dakwaan dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN.Pmn, Penuntut Umum mengajukan sebagai berikut:

1)	PRIMAIR	:	Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2)	SUBSIDAIR	:	Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dakwaan Penuntut Umum tersebut termasuk ke dalam dakwaan subsidair, yaitu terdapat 2 (dua) dakwaan yang disusun secara berurutan mulai dari ancaman pidana tertinggi (dakwaan primair), yaitu ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, sampai ke ancaman pidana terendah (dakwaan subsidair), yaitu Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. Dakwaan subsidair dapat dikatakan sebagai dakwaan pengganti (*with the alternative of*), artinya menggantikan dakwaan primair¹⁵. Proses pembuktian dalam dakwaan ini harus dilakukan secara berurutan dimulai dari dakwaan dengan ancaman pidana tertinggi sampai ke ancaman pidana terendah dan apabila salah satunya tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas agar terdakwa bebas dari dakwaan tersebut. Menurut Munir Fuady, pembuktian merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengetahui benar atau tidaknya suatu fakta atau pernyataan yang diajukan oleh salah satu pihak dalam proses

¹³ Darmadi, A.A. Sagung Mas Yudiantari. *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat*. Jurnal Advokasi (2018), 183.

¹⁴ Ngape, Hendrika Beatrix Aprilia. *Akibat Hukum Putusan Hakim yang Menjatuhkan Putusan di Luar Surat Dakwaan Penuntut Umum*. Justitia Jurnal Hukum (2018), 131.

¹⁵ Wongkar, Vonny A., dan Herlyanty Y. A. Bawole. *Syarat Materiil Surat Dakwaan Menurut Pandangan Doktrin serta Praktik Peradilan Pidana*. Lex Crimen (2021), 145.

peradilan dengan alat-alat bukti yang sah¹⁶. Alat bukti adalah hal-hal yang digunakan untuk membuktikan kebenaran dalam suatu perkara¹⁷.

Dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN.Pmn, terdakwa atas nama NIKO PRATAMA Bin MUHAMMAD ZEIN dinyatakan secara tegas bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, serta membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

1) Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukannya, dalam hal ini yang dimaksud adalah terdakwa atas nama NIKO PRATAMA Bin MUHAMMAD ZEIN. Berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi.

2) Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa atas nama NIKO PRATAMA Bin MUHAMMAD ZEIN bukan petugas paramedis, juga bukan ilmuwan, dan perbuatannya memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 UU Narkotika sehingga sejak semula Terdakwa NIKO PRATAMA tidak memiliki alas hak yang sah untuk memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut. Dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi.

3) Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa NIKO PRATAMA ditangkap pada hari Selasa, tanggal 01 November 2022, sekira pukul 21.00 wib, bertempat di sebuah warung yang terletak di Desa Jati Mudik, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman oleh Saksi HENDRA YANI anggota Satreskrim Polres Pariaman karena hendak melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana judi *online*, bukan ditangkap karena melakukan salah satu sub unsur dari dakwaan primair. Maka unsur ini tidak terpenuhi dan dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, serta terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Dakwaan primair Penuntut Umum oleh hakim dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum. Dakwaan subsidair dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN.Pmn, Terdakwa NIKO PRATAMA melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika, yang mengandung unsur setiap orang, unsur tanpa hak atau melawan hukum, dan unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,

¹⁶ Fuady, Munir. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2021), 1-2.

¹⁷ Hiariej, Eddy O.S. *Teori dan Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Erlangga, 2012), 52.

menguasai, atau menyediakan narkoyika golongan I dalam bentuk tanaman. Unsur setiap orang dan unsur tanpa hak atau melawan hukum sudah terpenuhi. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoyika golongan I dalam bentuk tanaman terpenuhi karena jika salah satu sub unsur telah terpenuhi dan terbukti maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan sub unsur “memiliki” narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dinyatakan terbukti. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya 1 (satu) paket narkotika jenis ganja seberat 1,44 (satu koma empat empat) gram yang dibungkus dengan kertas warna kuning dan 1 (satu) *pack* kertas papier merk *Toreador* pada saku celana terdakwa NIKO PRATAMA.

Hakim turut mempertimbangkan keterangan-keterangan dari beberapa saksi dan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum. Beberapa saksi tersebut adalah saksi HENDRA YANI, saksi RUDI, dan saksi SURYATI. Saksi-saksi tersebut memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagaimana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 KUHP. Pada saat kejadian tindak pidana narkotika tersebut terjadi, saksi RUDI sedang tidak berada di tempat kejadian, yang kemudian saksi dipanggil oleh Kepala Desa untuk menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa NIKO PRATAMA dan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas kuning kepadanya. Saksi SURYATI juga tidak sedang berada di tempat kejadian. Keterangan saksi RUDI dan saksi SURYATI dalam hal ini termasuk keterangan yang lemah karena tidak ada di tempat kejadian perkara atau saat tindak pidana tersebut berlangsung.

Selain keterangan saksi, hakim juga mempertimbangkan alat bukti surat berupa penimbangan barang bukti narkoba dari PT. Pegadaian Unit Pariaman Nomor 375/10489/XI/2022, Laporan Pengujian Nomor 22.083.11.16.05.0949.K, dan Surat Keterangan hasil pemeriksaan urine Nomor SKHP/585/XI/2022/RS.Bhayangkara untuk memperkuat keyakinannya dalam memutus perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa NIKO PRATAMA.

Tidak hanya alat-alat bukti yang sah saja, tetapi barang bukti sebagai tambahan juga dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim, yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna kuning dengan berat bersih sebanyak 1,44 (satu koma empat empat) gram, setelah dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, tersisa seberat 0,767 (nol koma tujuh enam tujuh) gram; 1 (satu) *pack* kertas papier merk *Toreador*; 1 (satu) helai celana jeans panjang merk levis warna hitam; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda *Beat* warna hitam orange dengan nomor polisi BA 2227 WG; serta 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) merk Honda *Beat* tahun 2013 warna orange biru dengan nomor rangka MH1JFD223DK179096 nomor mesin JFD2E2166570 an. Suryati.

Menurut penulis, diajukannya 2 (dua) alat bukti oleh Penuntut Umum, yaitu 3 (tiga) kesaksian yang saling berkaitan, tetapi terdapat 2 (dua) keterangan saksi yang nilai dan kekuatan pembuktiannya cukup lemah, serta alat bukti surat

berupa penimbangan barang bukti narkoba dari PT. Pegadaian Unit Pariaman Nomor 375/10489/XI/2022, Laporan Pengujian Nomor 22.083.11.16.05.0949.K, dan Surat Keterangan hasil pemeriksaan urine Nomor SKHP/585/XI/2022/RS.Bhayangkara, ditambah dengan barang bukti yang dapat memperkuat tuduhan yang dilayangkan kepada terdakwa, sudah cukup meyakinkan hakim bahwa terdakwa NIKO PRATAMA terbukti secara sah telah bersalah melakukan tindak pidana narkoba dan sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP. Namun, dalam hal ini hakim harus mempertimbangkan Kembali keterangan saksi yang nilai dan kekuatan pembuktiannya cukup lemah dan mempertimbangan keterangan saksi dengan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan ini didasarkan pada latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, serta agama terdakwa¹⁸. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, yaitu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat.

Pertimbangan non yuridis hakim dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN.Pmn, yaitu hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan secara sosiologis dan filosofis sebagai berikut:

- 1) Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri kemudian hari;
- 2) Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;
- 3) Bahwa menurut sistem Lembaga Kemasyarakatan, aspek manusia dalam diri pribadi si terpidana dibina dan dikembangkan sesuai harkat dan martabat sebagai insan Pancasila;
- 4) Bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil dalam berpartisipasi sesuai dengan bidang kehidupannya.

Kemudian hakim juga perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan dari terdakwa, baik yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan terdakwa, yaitu:

¹⁸ Indawati, Syarifah Dewi. *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 24/PID/2015/PT.DPS)*. Jurnal Verstek (2019), 270-271.

- 1) Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Sedangkan keadaan yang meringankan, yaitu:

- 1) Barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan pada diri terdakwa relatif kecil yang dikategorikan sebagai pemakai,
- 2) Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, dan
- 3) Terdakwa menyesali perbuatannya. Hal tersebut dapat digunakan hakim untuk bahan pertimbangannya dalam menentukan penjatuhan pidana terhadap terdakwa.

Menurut penulis pertimbangan yang dilakukan hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, yaitu menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah untuk memperoleh keyakinannya, ditambah dengan barang bukti dan pertimbangan lainnya. Selain itu, hakim juga menjelaskan bahwa pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dakwaan yang lebih tepat dalam perkara tindak pidana narkotika ini, yaitu terdakwa NIKO PRATAMA melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. Namun, hakim tetap harus memeriksa dan memutus perkara sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum.

4. Kesimpulan

Pertimbangan Hakim dalam memutus dan menjatuhkan putusan pemidanaan perkara tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN.Pmn telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 183 KUHP, yaitu hakim telah mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dengan sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti yang sah, yaitu keterangan dari beberapa saksi dan juga alat bukti surat berupa penimbangan barang bukti narkoba dari PT. Pegadaian Unit Pariaman Nomor 375/10489/XI/2022, Laporan Pengujian Nomor 22.083.11.16.05.0949.K, dan Surat Keterangan hasil pemeriksaan urine Nomor SKHP/585/XI/2022/RS.Bhayangkara. Selain itu, hakim telah mempertimbangkan segala aspek, baik secara yuridis maupun non yuridis, bahwa unsur-unsur dari tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi.

Referensi

- Aini, Nur. *Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Melebihi Tuntutan Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 140/Pid.Sus/2015/PN.MGG)*. Jurnal Verstek: Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret (2018), 202-213.
- Alifia, Ummu. *Apa Itu Narkotika dan Napza?* Semarang: ALPRIN, 2019.
- Badan Narkotika Nasional. <https://bnn.go.id/presiden-jokowi-jadikan-hani-sebagai-momentum-untuk-semakin-memerangi-penyalahgunaan-dan-peredaran-gelap-narkotika/>. Diakses pada tanggal 26 Januari 2024.
- Badan Narkotika Nasional. <https://ntb.bnn.go.id/sekilas-tentang-hani-2023-hari-anti-narkotika-internasional/>. Diakses pada tanggal 26 Januari 2024.

- Darmadi, A.A. Sagung Mas Yudiantari. *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat*. Jurnal Advokasi (2018), 179-191.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Narkotika dan Remaja*. Bandung: Alumni, 1983.
- Eleanora, F. N. *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya*. Jurnal Hukum (2011), 439-452.
- Fuady, Munir. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2021.
- Hiariej, Eddy O.S. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Indawati, Syarifah Dewi. *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 24/PID/2015/PT.DPS)*. Jurnal Verstek (2019), 265-276.
- Irianto, Agus, dkk. *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2021*. Jakarta Timur: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2021.
- Kartika, Amelia dan Ari Retno Purwanti, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana". *Jurnal Kewarganegaraan*, 2020.
- Mawey, Andre G. *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum*. Jurnal Lex Crimen (2016), 82-90.
- Ngape, Hendrika Beatrix Aprilia. *Akibat Hukum Putusan Hakim yang Menjatuhkan Putusan di Luar Surat Dakwaan Penuntut Umum*. Justitia Jurnal Hukum (2018), 127-143.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: KENCANA, 2022.
- Refeiater, Ucok Hasian. *Penyalahgunaan Narkotika*. Jurnal Health & Sport (2011), 67-126.
- Wongkar, Vonny A., dan Herlyanty Y. A. Bawole. *Syarat Materiil Surat Dakwaan Menurut Pandangan Doktrin serta Praktik Peradilan Pidana*. Jurnal Lex Crimen (2021), 140-150.
- Yusup dan Resti Okta Sari. *Dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang Di Masyarakat*. Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, dan Sosial Humaniora (2024), 42-47.